

POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI KESADARAN BELA NEGARA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEUTUHAN NKRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Irwan Triadi¹, Cahya Utami Aldana², Elmo Septian Rasyid³, Miranti Dwi Pangesti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, cahyaalda16@gmail.com², elmoseptianrasyid@gmail.com³, mirantidwipangesti@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This writing discusses the defense of the state is an attitude and act of awareness of citizens based on a sense of patriotism, national and state awareness, Pancasila beliefs as an ideology of the nation, willingness to sacrifice to face any threats, challenges, obstacles and disturbances both coming from within and from outside which endangers the survival of the nation and the State, the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, national jurisdiction and the noble values of the Pancasila and the 1945 Constitution. This legal research uses prioritizing the literature and legal document approach as well as materials from various secondary data that reviews the regulations. regulations, opinions of legal experts, books, papers, journals, legal materials from internet and others relating to legal issues concerning the Political Law of the Implementation of Defending State Awareness in Maintaining Defense and Integrity of the Republic of Indonesia based on Law Number 23 of 2019 concerning Management of Resources National Power for Pert State Services This research results that the Legal Political Construction Implementation of state defense through Human Resources is divided into two periods namely the Reformation Period and the Post-Reformation Period and the Implementation of State Defending Awareness is the right and obligation of every citizen who is certain to be able to uphold the country's sovereignty in maintaining Defense and the integrity of the Unitary Republic of Indonesia research methods are normative juridical, namely research that is Keyword Political Law, Defending the National Defense and the Unitary Republic of Indonesia.*

Keywords: *Political Law, State Defense, State Defense and NKRI.*

ABSTRAK; Penulisan ini membahas tentang Bela negara merupakan sikap dan tindakan kesadaran warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah NKRI, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan kepustakaan dan dokumen hukum serta bahan-bahan dari berbagai data skunder yang mengkaji peraturan-peraturan, pendapat para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan hukum dari internet dan lain-lain yang

berkaitan dengan permasalahan hukum tentang Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara dalam Menjaga Pertahanan dan Keutuhan NKRI berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penelitian ini menghasilkan bahwa Konstruksi Politik Hukum Implementasi bela negara melalui Sumber Daya Manusia terbagi ke dalam dua periode yaitu Periode Masa Reformasi dan periode Pasca Reformasi dan Implementasi Kesadaran Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap Warga Negara yang dipastikan mampu menegakkan kedaulatan negara, menjaga Pertahanan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kata Kunci: Politik Hukum, Bela Negara, Pertahanan Negara dan NKRI.

PENDAHULUAN

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah mekanisme pertahanan semesta yang mencakup pertahanan militer dan nir-militer, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi seluruh aspek kehidupan dari setiap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa dengan bertumpu pada semangat dan militansi rakyat. Ikrar untuk membela, mempertahankan kemerdekaan, dan menegakkan kedaulatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah filosofi bersama bangsa Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman, bagi negara Indonesia khususnya seiring pesatnya perubahan globalisasi dunia internasional yang berdampak pada pertahanan dan keutuhan NKRI pada masa yang akan datang.

Dinamika perubahan dunia internasional selalu terjadi dan akan mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, kebijakan yang dimaksud tidak hanya pada lingkup perpolitikan, tetapi juga pertahanan dan keamanan negaranya dalam berinteraksi dengan dunia luar. Dalam hal ini, kekuatan militer memainkan

peranan penting sebagai instrumen politik kepentingan nasional.¹ Kekuatan militer tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor gelar pasukan, persiapan dan operasionalisasi yang dipengaruhi oleh kondisi strategis.² Dengan kata lain, kekuatan militer suatu negara menjadi salah satu faktor penentu pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian kepentingan nasional diperlukan pengembangan kekuatan pertahanan yang dapat memberikan nilai tawar yang lebih baik bagi suatu negara.

Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan adalah kapasitas sebuah negara untuk, secara politik mempengaruhi negara lain atau sistem dalam hubungan internasional.³ Dalam konteks ini, kekuatan militer berfungsi sebagai alat pemaksa kepada negara lain untuk dapat memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara haruslah mampu untuk melakukan pengembangan terhadap kekuatan militernya sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya dan juga sebagai alat pemelihara keamanan negaranya. Alat pemelihara keamanan yang dimaksudkan disini adalah militer merupakan elemen terdepan suatu negara dalam menghadapi ancaman dari negara lain. Tentunya dengan suatu strategi pertahanan yang dapat mencakup ke seluruh wilayah kedaulatan negaranya.

Strategi pertahanan yang tepat harus mampu menjawab tiga pertanyaan penuntun yang mendasar, yaitu apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya.⁴ Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.⁵ Pertahanan negara dalam upaya pembangunannya haruslah disesuaikan dengan wilayah geografis negara tersebut. Sehingga dapat secara efektif melakukan penangkalan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi yang timbul sebagai dampak terjadinya perubahan dunia internasional. Dalam suasana tidak perang, kekuatan pertahanan, dapat menjadi simbol kedaulatan, kebanggaan, harga diri serta menjadi sarana penggertak atau penggentar (deterrent) di pentas regional dan global.⁶ Dengan kata lain, kekuatan pertahanan haruslah senantiasa di

¹ Vladimir Plotnikov, Headquarter of Russian Airborne Troops dalam *Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*, h. 115.

² Paul K. Davis, Et al, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework*, Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute (August 1996), h. 1.

³ Vladimir Plotnikov, op. cit. h. 116.

⁴ Juwono Sudarsono, *Kata Pengantar : Strategi Pertahanan Indonesia 2008*.

⁵ *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008*, halaman. 45.

⁶ Yusron Ihza, *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Latofi Enterprise, 2009, h. 71.

kembangkan dan di perkuat dalam rangka menjaga kedaulatan negara agar tetap memiliki kekuatan penangkal yang efektif dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negaranya.

Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2008 dijelaskan bahwa: esensi penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kemampuan daya tangkal suatu bangsa dan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alutsista, anggaran pertahanan yang besar dan jumlah personil yang dimiliki tetapi juga ditentukan oleh strategi pertahanan yang komprehensif yang dapat menciptakan rasa aman sebagai upaya penyelenggaraan stabilitas keamanan.⁷

Indonesia sebagai entitas yang memiliki peran dalam dunia internasional, tidak akan terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia internasional. Perubahan yang terjadi akan berdampak pada persepsi Indonesia terhadap perubahan yang terjadi. Terkait dengan maraknya ancaman-ancaman nonkonvensional maka Indonesia dituntut untuk dapat membangun kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik secara nirmiliter maupun militer.⁸ Menurut Rizal Sukma, dalam hal ini, ancaman dapat dipahami dalam tiga aspek, yakni (a) sebagai pernyataan mengenai maksud untuk menimbulkan kerusakan, penderitaan, ataupun kesengsaraan; (b) indikasi akan terjadinya kerusakan, bahaya, atau penderitaan; dan (c) seseorang atau sesuatu yang dianggap bahaya atau sangat berkemungkinan menimbulkan kerusakan, penderitaan, dan kesulitan.⁹ Ancaman-ancaman itu kemudian diidentifikasi kedalam bentuk konkrit berupa: (1) terorisme, (2) separatisme, (3) radikalisme, (4) konflik komunal, (5) kerusuhan sosial, (6) perompakan dan pembajakan di laut, (7) imigrasi ilegal, (8) penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, dan (9) penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

⁷ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, halaman. 5.

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, h halaman. 7

⁹ Rizal Sukma, Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi, CSIS, Jakarta FGD Pro-Patria, 23 September 2003, h. 2.

Dilihat dari tipologi ancaman yang dikutip, maka dapat dilihat bahwa ancaman mengalami perubahan dimensi secara signifikan oleh karena itu dibutuhkan sistem pertahanan yang sifatnya fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan bentuk ancaman yang terjadi. Dapat dilihat bahwa ancaman-ancaman yang berkembang adalah yang bersifat nirmiliter, sehingga dalam upaya penangkalannya harus disesuaikan dengan tipologi ancamannya. Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2008 disebutkan beberapa ancaman yang masih akan dihadapi oleh Indonesia antara lain : konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman nontradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah massal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten.¹⁰

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer. Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nir-militer, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat.

Sebagai bangsa yang beradab bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi perdamaian walaupun demikian bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Penghormatan bangsa Indonesia dalam prinsip perdamaian bukan berarti menjadi bangsa yang lemah dan melupakan kesiapan perangkat pertahanan negara. Adagium klasik mengatakan “*civis pacem parra bellum*”, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang. Mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar (*deterrence effect*) yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan konfrontasi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk

¹⁰ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, halaman. 8.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa tersebut mempertahankan diri dari setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri.

Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideology. Ideologi adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar, karena ideologilah negara bisa tetap berdiri. Tentara dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau *center of gravity* (CoG) bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena tentara lahir dari rakyat. Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang menangani bidang pertahanan dan dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat.

Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana. Indonesia memiliki sumber daya yang besar yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah, namun demikian apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat serta merta siap dan layak digunakan ketika dalam kondisi darurat dibutuhkan oleh negara?

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap Warga Negara

Berhak dan Wajib ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara“.dan ayat (2) “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Untuk menjalankan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI.

Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan negara tertuang dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara.

Menyikapi hal tersebut Pada Bulan Oktober 2015, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa pemerintah akan menyelenggarakan program bela negara, dengan merekrut 100 (seratus) juta kader bela negara. Program ini akan dimulai pada tahun 2015, dan direncanakan akan dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenhan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun tujuan dari program bela negara adalah untuk menumbuhkan 5 (lima) nilai dasar, yaitu rasa cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara fisik dan non fisik (Kompas, Jum'at, 16 Oktober 2015). Penyelenggaraan program bela negara ini akan dilakukan dalam durasi pendidikan 1 (satu) bulan, yang kurikulumnya terdiri dari, pertama, materi dasar, meliputi sejarah kebangsaan, empat pilar negara, dan sistem pertahanan semesta; kedua, materi inti, meliputi cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, serta kemampuan bela negara baik dalam bentuk fisik maupun non fisik; dan ketiga, materi tambahan, meliputi kearifan lokal (Media Indonesia, Senin, 2 November 2015).

Wacana program bela negara ini cukup mengundang dukungan maupun penolakan dari masyarakat. Bagi pihak yang mendukung, program bela negara ini diyakini mampu memperbaiki mental bangsa melalui pembangunan etos disiplin, terutama dalam memperkuat ketaatan hukum rakyat dan menyelesaikan beragam penyakit sosial. Disisi lain, meski Menhan menegaskan bahwa program bela negara tak sebatas mengangkat senjata dan akan disesuaikan dengan keahlian peserta, mereka yang menolak bela negara melihat program ini sebagai pendidikan militer atau militerisasi rakyat. Kekhawatiran mereka yang mengkritisi program ini dapat dimaklumi karena luasnya definisi “ancaman”, risiko munculnya kelompok kekerasan, dan belum terformulasinya metode pelatihan (Farouk Muhammad). Terlepas dari perdebatan antara pihak yang mendukung atau menolak program di maksud, perlu juga diketahui bagaimana perspektif peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap program bela negara. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah cukup untuk mengakomodir program tersebut ataukah diperlukan payung hukum baru untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Untuk itu, wacana pemberlakuan program bela negara ini menarik untuk dibahas.

Secara Yuridis Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, namun demikian hingga saat ini kesemestaan kontribusi masyarakat dalam pertahanan negara belum berjalan secara efektif meskipun secara normatif telah dikaomodir melalui Peraturan Perundang-undangan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing sebagai bangsa (nations competitiveness). Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara tentunya Negara telah memiliki payung hukum untuk merekonstruksi pengaturan pengelolaan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sangat penting dan strategis dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk menunjang kepentingan pertahanan negara maka telah tersedia koridor

hukum untuk penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran bela negara pasca diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara?
2. Apakah Konsep Implementasi Kesadaran Bela Negara Melalui Sumber Daya Manusia sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Mampu Memperkuat Pertahanan Dan Menjaga Keutuhan NKRI?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normative, menurut Soejono Soekanto pendekatan ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penulis akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti, sekaligus menelaah informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyelaraskan dengan pokok permasalahan, yang penulisan berikut penulis akan menggunakan metode analisis isi memadukan antara kualitatif dengan Teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis data secara khusus dari suatu titik awal atau berdasarkan kaidah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran bela negara pasca diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara**

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengaturan kesadaran bela negara pasca diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara, maka secara teoritis jika menilik konsep Politik Hukum dalam tatanan Hukum Tata Negara di Indonesia atas suatu kebutuhan pengaturan hukum dimasyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Indonesia yakni Prof. Mahfud MD (2006) menerangkan politik hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.

Secara filosofis kerangka Konsep Negara Hukum (*Rechstate*) di Indonesia dalam konstitusinya telah mendeklarasikan hukum sebagai panglima dalam denyut kehidupan ketatanegaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik menuntut negara untuk dapat menghadirkan struktur pemerintahan yang efektif, efisien serta cekatan dalam memberikan respon terhadap tuntutan mereka terutama dalam hal pelayanan publik dan tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Kemudian Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), bahwa perkembangan masyarakat memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, lahirlah pengaturan hukum sebagai dasar landasan *Das Sollen* untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang di atribusikan kepada lembaga-lembaga negara berupa Kementerian, Institusi Negara, dan lembaga Negara baik yang berbentuk dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Pembahagian fungsi kelembagaan dalam teori klasik *trias politica* yang menggolongkan fungsi kelembagaan negara dalam fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif ternyata dipandang tidak lagi dapat digunakan dalam menganalisis hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan pemikiran dibutuhkannya lembaga negara bantu. Di Indonesia, konsekuensi atas perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 berimplikasi pada kecenderungan untuk membentuk lembaga-lembaga negara baru. Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga negara dengan beragam bentuknya adalah dampak yang logis akibat tekanan internal di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional (Refly Harun, 2010).

Berdasarkan pada konsep politik hukum secara teoritis menurut para ahli diatas, maka kaitannya dengan Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran Bela Negara di Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tentunya secara historis Politik Hukum tentang gagasan Bela Negara tersebut memiliki sejarah yang panjang baik pada Era Reformasi maupun hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 yang masih sangat baru pada era millennial saat ini. Oleh karenanya dalam pembahasan ini penulis akan terlebih dahulu menilik kembali secara historis Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran Bela Negara pada Era Reformasi yakni :

1.1 Historis Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Kesadaran Bela Negara Pada Masa Pasca Reformasi.

Di Era Reformasi, dalam tahun yang sama dengan tahun pengesahan UUD 1945 hasil amandemen, diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini merupakan salah satu dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk memfasilitasi kebijakan pemisahan TNI dan Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme kedua alat negara tersebut. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.¹²

¹² Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Komponen pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Pengelompokan ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan komponen pendukung.

Terkait bela negara, diatur secara khusus dalam Pasal 9, yang berbunyi: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: (1) pendidikan kewarganegaraan; (2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (4) pengabdian sesuai dengan profesi.

Ditinjau dari isi Pasal 9 di atas, Undang-Undang Pertahanan Negara tidak lagi memunculkan pengaturan mengenai Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang semula diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib, keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib, keanggotaan Cadangan TNI secara sukarela atau secara wajib, serta keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela, kemudian pada Undang-Undang ini dirubah penyelenggaraannya menjadi melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

1.2 Konstruksi Politik Hukum tentang Pengaturan Kesadaran Bela Negara Pada Era Millenial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan Negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang Konstruksi Politik Hukum yang mengatur Kesadaran Bela Negara Pada Era Reformasi diatas, maka secara yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung haruslah diatur secara rigid dan komprehensif melalui Undang-Undang tersendiri. Kemudian Amanat tersebut hari ini telah diakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Adapun konstruksi Politik Hukum yang mengatur tentang kesadaran Bela Negara Sumber Daya Manusia pada Era Millennial saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terlihat sangat jelas design kesepakatan politik hukumnya yang mengatur kesadaran Bela Negara secara komprehensif apabila dilihat dari setiap konsepsi definisi dalam Ketentuan Umum dan konsep pelaksanaan Bela Negara melalui Sumber Daya Manusia pada setiap Pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang akan dibahas lebih mendalam oleh penulis yang dijabarkan secara jelas dan sederhana.

Secara definisi Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan di dalamnya memiliki Sumber Daya Manusia adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian makna Bela Negara dalam undang-undang ini adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

Untuk bisa merealisasikan pelaksanaan Bela Negara tersebut diperlukan suatu Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang berarti segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Adapun landasan Asas-asas yang sangat fundamental dalam undang-undang ini sebagai dasar pijakan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Pertahanan Negara meliputi asas tujuan, asas kesemestaan, kejuangan, asas kebersamaan dan gotong royong, asas manfaat, legalitas, selektivitas, efektivitas, efisiensi; dan asas proporsionalitas.

Kemudian yang menjadi Tujuan Bela Negara dalam undang-undang ini ialah terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara, dengan ruang lingkup Bela Negara pada Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara guna secara dini untuk menghadapi Ancaman-Ancaman terhadap Pertahanan dan keutuhan NKRI yang terdiri atas ancaman militer, ancaman nonmiliter dan/atau ancaman hibrida.

Selanjutnya konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam undang-undang ini dilaksanakan melalui usaha. Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penguatan Komponen Utama dan Mobilisasi serta Demobilisasi. Dalam merealisasikan usaha Bela Negara Undang-undang ini mewajibkan Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara melalui :

- a. **Pendidikan Kewarganegaraan**, yang diterapkan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara dalam lingkup Pendidikan, Masyarakat dan Pekerjaan dengan ditanamkan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara yakni Nilai Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal Bela Negara. Adapun Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan oleh pemerintah pada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ditujukan terhadap warga Negara yang meliputi : a. tokoh agama; b. tokoh masyarakat; c. tokoh adat; d. kader organisasi masyarakat; e. kader organisasi komunitas; f. kader organisasi profesi; g. kader partai politik; dan h. kelompok masyarakat lainnya pada setiap instansi dan lembaga masing-masing, dimana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus menetapkan kebijakan pembinaan Kesadaran Bela Negara yang terdiri dari perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- b. **Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib**, yang dilaksanakan melalui program kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; dan kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang di-Mobilisasi dalam

menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida, namun Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang diberlakukan kepada calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida, secara wajib hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Dalam pelaksanaan ini Menteri pertahanan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.

- c. **Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib**, meliputi Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang pelaksanaannya hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang ini, dalam hal ini tentunya Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.
- d. **Pengabdian Sesuai Dengan Profesi** oleh Warga Negara semata-mata dilakukan untuk kepentingan Pertahanan Negara yang disiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancaman hibrida. Dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan wajib memberikan pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai profesi yang bekerjasama dengan tiap-tiap organisasi profesi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Adapun Komponen Pendukung dalam pelaksanaan Bela Negara melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia khususnya yang hanya terdiri dari Warga Negara yang dikelola melalui kegiatan penataan dan pembinaan dengan mengacu pada penyelenggaraan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat warga Negara sebagai komponen pendukung terdiri dari warga terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur Warga Negara serta harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatas harus mengikuti seleksi pembentukan yang meliputi Seleksi adminitratif dan seleksi Kompetensi dengan dilanjutkan pada pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan dengan memperoleh hak-hak diantaranya uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Adapun Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja sedangkan Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Kemudian Undang-Undang ini mengatur tentang Masa Pengabdian Komponen cadangan yang terdiri atas masa aktif dan masa tidak aktif. Adapun Pengabdian masa aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran danf atau pada saat Mobilisasi dengan ketentuan diberlakukan hokum militer dan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik. Sedangkan Pengabdian masa tidak aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula, karenanya Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.

Dalam hal ketentuan tentang pengaturan pemberhentian Komponen Cadangan , diberhentikan dengan hormat jika telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun, sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan, gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau tidak ada kepastian atas

dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan. Adapun Komponen Cadangan Warga Negara dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika :

- a. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
- d. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin; dan/atau
- e. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah Warga Negara melaksanakan seluruh rangkaian pelatihan Bela Negara hingga kemudian ditetapkan sebagai Komponen Cadangan dalam hal Sumber Daya Manusia dalam Rangka menjaga Pertahanan dan Keutuhan NKRI sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Warga Negara yang menjadi Komponen Cadangan tersebut dapat digunakan sebagai komponen pertahanan Negara yang dimobilisasi dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi yang disertai persetujuan dari DPR RI. Karenanya Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi namun apabila Komponen Cadangan dalam hal pelaksanaan Mobilisasi kemudian dalam tugasnya gugur, tewas, dinyatakan hilang, dan/atau cacat selama melaksanakan tugas Mobilisasi diperlakukan dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah dapat diatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI bagi setiap komponen cadangan dengan tujuan Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui rehabilitasi terlebih dahulu.

Salah satu yang merupakan bagian terpenting dalam rangka pelaksanaan Bela Negara oleh Warga Negara harus didasari dengan pendanaan yang besar, efektif dan tepat sasaran. Dimana Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk

Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dengan syarat pengawasan usaha Bela Negara oleh Lembaga Tinggi Negara meliputi pengawasan penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan dalam hal ini Komisi 1 (satu) DPRI dengan lingkup tugas di bidang **pertahanan**, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

2. Konsep Implementasi Kesadaran Bela Negara Melalui Sumber Daya Manusia sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Mampu Memperkuat Pertahanan Dan Menjaga Keutuhan NKRI

Melihat keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tersebut keberlakuannya menjadi sah dan mengikat pasca diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413. Dimana dalam ketentuan peralihan Undang-Undang tersebut merupakan undang-undang baru yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704); dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905).

Adapun latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dalam Konsideran menimbangannya yakni diperuntukan agar setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk

menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Secara filosofis urgensi keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara didasarkan pada kerangka konseptual yang mengacu pada Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negeranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis pada masa revolusi perang kemerdekaan.

Hakikat Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi Pertahanan Negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian penting dari komponen Pertahanan Negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan

Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan.

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara. Usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha Bela Negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional lainnya dalam usaha Pertahanan Negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam menghadapi Ancaman militer. Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan Ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap Ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal Ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan Sumber Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. Tujuan penyelenggaraan Demobilisasi adalah pemulihan kembali fungsi dan tugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dikerahkan melalui Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi dan Demobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, apabila setiap warga Negara selaku Komponen Sumber Daya Manusia yang mengikuti penyelenggaraan Bela Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya didasari semangat nasionalisme menjaga pertahanan dan keutuhan NKRI dengan komitmen yang tinggi dan tekad yang kuat, maka tentunya Sistem Penyelenggaraan Bela Negara oleh komponen Sumber Daya Manusia dipastikan mampu memperkuat pertahanan dan menjaga keutuhan NKRI. Sehingga dengan segenap usaha Pertahanan Negara yang diselenggarakan secara seksama dari berbagai komponen hasilnya akan terus menegakan kedaulatan hukum negara, dan menjaga pertahanan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna keselamatan segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta Sesuai dengan Tujuan dari Bela Negara yang pada hakikatnya untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan, serta Sarana dan

Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara dari setiap masa ke masa yang mampu meredam berbagai ancaman baik ancaman militer dan nirlmiliter yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konstruksi Politik Hukum mengenai Implementasi bela negara Sumber Daya Manusia sejak Era Reformasi hingga saat ini dapat ditinjau melalui konstruksi politik hukum bela negara yang terbagi ke dalam dua periode yaitu Periode pada Masa Reformasi dan periode Pasca Reformasi setelah lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Adapun Perkembangan Konstruksi Politik hukum bela negara yang berlangsung pada kehidupan sosial politik di Era Reformasi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan dan dominasi politik sebagaimana yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan ke arah supremasi sipil yang mengedepankan Demokrasi dengan cara memunculkan kebijakan negara untuk memisahkan TNI dan Polri serta menghentikan keterlibatannya dalam politik praktis, sehingga hanya fokus pada Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagaimana gagasan *Sociological Jurisprudence* dalam perkembangan hukum dimasyarakat, maka Pemerintah di Era Reformasi dituntut untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara keinginan mengadakan perubahan hukum bela negara dengan kesadaran untuk memperhatikan perkembangan nilai-nilai bela negara yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Dimana gagasan tersebut kemudian diparipurnakan dengan lahirnya keberlakuan Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara didasarkan pada kerangka konseptual yang mengacu pada Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negeranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara (bela Negara), yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Implementasi Bela Negara yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara dipastikan mampu untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara.

Saran

Adapun saran saran yang diajukan agar pelaksanaan Bela Negara dalam menjaga pertahanan dan Keutuhan NKRI menjadi ideal adalah sebagai berikut :

- a. Demi tercapainya Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara maka Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Pertahanan secepatnya harus mengeluarkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tersebut baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sebagai dasar pelaksanaan teknis penyelenggaraan Bela Negara oleh Warga Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara agar efektif, dan tepat sasaran.
- b. Pentingnya dilakukan Sosialisasi tentang bela negara yang memiliki cakupan luas (bersifat lunak hingga keras) dan tidak semata-mata dimaknai sebagai wajib militer, perlu terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas dengan melakukan Penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh politik, masyarakat, adat, agama, dan pemuda akan sangat berarti dan menjadi katalisator bagi terciptanya politik hukum bela negara yang efektif dengan menarik Keterlibatan dan kontribusi aktif dari segenap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan penguatan politik hukum bela negara.
- c. Warga Negara dan Pemerintah harus menyatukan tujuan dan gerakan atas terbentuknya atas Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran bela negara pasca diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib, Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan Pengabdian Sesuai Dengan Profesi, akan mampu memperkuat pertahanan dan menjaga keutuhan NKRI yang bertujuan Untuk mencegah

Ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Putih Pertahanan Indonesia, Tahun 2008.

Ihza, Yusron. *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*, Latofi Enterprise, 2009,

Juwono, Sudarsono. *Kata Pengantar : Strategi Pertahanan Indonesia*, 2008.

Plotnikov, Vladimir. *Headquarter of Russian Airborne Troops dalam Use of Force in Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency*, 2009

Paul K. Davis, Et al, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework*, Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute (August 1996).

Sukma, Rizal. *Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi*, CSIS, Jakarta FGD Pro-Patria, 23 September 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Aktual.com, Pembentukan Kader Bela Negara Harus Punya Payung Hukum, diakses dari <http://www.aktual.com/pembentukan-kaderbela-negara-harus-punya-payung-hukum/>, tanggal 30 Oktober 2024 pukul 22.15 WIB.

CNN Indonesia.com, Indonesia Banyak Ancaman, Hanafi Rais Dukung Bela Negara, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151013074805-32-84591/indonesia-banyak-ancaman-hanafi-raisdukung-bela-negara/>, tanggal 30 Oktober 2024 pukul 22.06 WIB.

Kompas.com, Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Dinilai Tidak Realistis, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/13/07362611/Target.Rekrutmen.100.Juta.Kader.Bela.Negara.Dinilai.Tidak.Realistis>, tanggal 30 Oktober 2024 pukul 22.35 WIB.

CNN Indonesia.com, Ryamizard Targetkan 100 Juta Warga Jadi Kader Bela Negara, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151012105651-20-84362/ryamizardtargetkan-100-juta-warga-jadi-kaderbela-negara/>, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 21.50 WIB.